

**URUTAN WALI NIKAH DALAM KHI PASAL 21
(PERSPEKTIF HERMENEUTIK)**



Oleh:
Nama : Mar'atus Sholihah
Nim : 1320310051

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar Magister Hukum
Program Studi Hukum Islam
Konsentrasi Hukum Keluarga

YOGYAKARTA

2017

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulis tesis yang berjudul:

URUTAN WALI NIKAH DALAM KHI PASAL 21
(PERSEPEKTIF HERMENEUTIK)

Yang ditulis oleh:

Nama	: Mar'atuus Sholihah
NIM	: 1320310051
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Wassalamu 'alaikum wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Agustus 2017

Pembimbing



Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA


PENGESAHAN

Tesis Berjudul : URUTAN WALI NIKAH DALAM KHI PASAL 21
(PERSPEKTIF HERMENEUTIK)
Nama : Mar'atus Sholihah
NIM : 1320310051
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Tanggal Ujian : 21 Agustus 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
(M.H)

Yogyakarta, 28 Agustus 2017

Direktur,



Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis berjudul : UTUTAN WALI NIKAH DALAM KHI PASAL 21
(PERSPEKTIF HERMENEUTIK)

Nama : Mar'atus Sholihah


NIM : 1320310051


Podi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua/Penguji : Dr. Sunarwoto, MA ()

Pembimbing/ Penguji : Dr. Phil Sahiron Syamsuddin, MA ()

Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.Ag ()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Agustus 2017

Waktu : 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 87. A-

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atuus Sholihah
NIM : 1320310051
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Mar'atus Sholihah

Nim: 1320310051

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atus Sholihah
NIM : 1320310051
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi.

Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2017

Saya yang menyatakan,



Mar'atus Sholihah

Nim: 1320310051

PERSEMBAHAN

- **Tesis ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku yang tiada lelah menyisipkan do'anya setiap saat.**
- **Kepada suamiku tercinta yang begitu sabar, dalam membimbing, mendidik**
- **kepada anakku tersayang, ini bentuk salah satu bekal persiapan pra nikahmu nanti.**
- **Kepada pemerhati hukum Islam, khususnya hukum keluarga Islam yang mempunyai sensitifitas gender.**
- **Kepada almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan fasilitas tambahnya ilmu.**

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Hujurat: 13)

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَمْكَانَةِ وَالْأَزْمَانَةِ

Suatu hukum berubah seiring dengan terjadinya perubahan tempat dan waktu.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين على هداية المستقيم, والصلاة والسلام على من جاء بالصلاح سيد الكون العراب
والعجم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبع الهدى و الاستقام اله واصحاب اجمعين وبعد

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada ilahi Robbi, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berjuang menimba ilmu-Nya.

Shalawat beserta salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan dan contoh panutan terbaik bagi umat manusia di muka bumi ini. Yang telah membawa umatnya dari zaman yang penuh dengan degradasi moral kejahiliah intelektual, menuju zaman yang penuh dengan pencerahan iman dan akal.

Syukur alhamdulillah berkat inayah Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis ini, namun tak bisa dipungkiri bahwa untuk menyusun sebuah tesis yang qualified, bagi penyusun bukan pekerjaan yang mudah, bahkan bisa dikatakan sebuah patokan yang bisa menyajikan disripsi dan analisa yang baik jauh dari yang didealkan.

Alhamdulillah, berkat hidayah dan inayah dari Allah SWT. akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang sederhana ini namun tak bisa dipungkiri bahwa untuk menyusun sebuah tesis yang qualified, bagi penyusun bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan bisa dikatakan jika ada penelitian yang bisa menyajikan diskripsi atau nalisa yang baik jauh dari yang diidealkan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan serta analisa

yang disuguhkan, penyusun hanya berusaha memotret dan memetakan apa yang menjadi keresahan dalam ruang-ruang kecil pikiran penyusun. Namun proses yang panjang ini dan mengasyikkan yang bermetamirfose menjadi sebuah karya, hal ini tidak lepas dari berbagai pihak, untuk menunjukkan rasa terimakasih yang tulus saya ucapkan kepada:

1. Yth. Bapak Prof. Drs. Yudian., M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yth. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A, M.Phil., Ph.D, selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yth. Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Islam, yang telah membantu melancarkan semuanya, terutama masalah administrative sehingga terselesainya tesis ini.
4. Yth. Bapak Prof. Dr.Phil Sairon. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian tesis ini.
5. Yth. Ketua sidang tesis, sekretaris sidang tesis, yang telah meluangkan waktunya untuk ikut serta memberi masukan sehingga penelitian ini lebih bagus.
6. Para Guru Besar dan dosen pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A, Ph.D., Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., Prof. Dr. Hj. Siti Partini, S.U., Prof. Suyata, Ph.D., Dr., Drs., H. Dadan Muttaqien, S.H., M.Hum, Dr. H. Hamim Ilyas, M.A., Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A., Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag., Drs.Kholid Zulfa, M.Si. Beliau-beliau ini yang telah memberikan ilmunya, serta berdiskusi bersama apa yang menjadi kegelisahan

- tentang fenomena yang berkembang, khususnya masalah hukum keluarga menurut hukum Islam.
7. Kepada Kedua orang tuaku Ibunda al-Fiah dan Bapak Mu'in yang tanpa henti-hentinya menyisipkan do'anya untuk kesuksesan dalam melewati tugas akademik, pengorbanan materiil yang tak ternilai sehingga tesis ini bisa selesai.
 8. Suamiku tercinta "Kadir Hidayat" yang begitu sabar membimbing, mendidik, mengarahkan menjadi salah satu bagian hidup ini lebih bermakna, begitu juga yang tiada lelah mensupport untuk terselesainya tugas akhir ini.
 9. Buah hatiku Ibrahim Abqori al-Khalifi, rasa lelah, dan kadang merasa gak yakin tesis ini bisa selesai, namun keceriaanmu senyuman dengan riang menjadi tergerak, semangat terpompa kembali.
 10. Mertua Bapak Herman dan Ibu Nisrinawati, iringan do'a restu yang tak berkesudahan menambah keberkahan hidup kami.
 11. Kakak (Masri'ah, Nur Fajriyah, Li'anah, Miftah), adik-adikku (Nasikin, Ana) mereka yang telah mensupport, memotivasi tak berkesudahan sehingga masa studi akhirnya telah selesai
 12. Teman-temanku HK.-A Non Reguler 2013 waktu yang sangat berharga telah terlewati bersama dengan berdiskusi dalam "keterkejutan" menatap perubahan. "Syarifuddin, Najichah, Yunika, Kudrat, Daroji" dan banyak lagi yang lainnya yang masih dengan rasa heran dan pencarian".
 13. Para dosen tahsin Universitas Ahmad Dahlan dan kepala LPSI UAD yang telah memberi kesempatan menyalurkan ilmu, menambah ilmu, wawasan.

14. Mahasiswa UAD khususnya PGSD yang telah memahami, mengerti sehingga kalian menjadi salah satu korban meluangkan waktu yang semestinya sudah teragendakan, namun dengan ikhlasnya mau mengganti waktu yang penulis inginkan pada jam diluar jadwal perkuliahan yang semestinya.
15. Teman-teman yang bergerak dibidang lembaga dakwah dengan semangat memberantas buta huruf al-Qur'an ("AMM" AMMY, Bapak/Ibu Jama"ah pengajian malam Rabu) terimakasih yang sudah memahami ketika izin mendadak sehingga tidak bisa lagi menyalurkan sedikit ilmu sesuai yang telah di agendakan, terima kasih juga atas support dan iringan do'a untuk bisa menyelesaikan tesis ini.
16. Semua pihak yang telah ikut membantu proses penyelesaian tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian pengantar ini penyusun tulis sebagai salah satu bentuk syukur penyusun atas terselesainya ini, semoga keikhlasan amal mereka semua berbuah amal yang sholeh dan berlipat ganda.

Yogyakarta, 20 Juli 2017

Penulis

Mar'atus Sholihah

1320310051

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak lambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es titik di bawah
ض	Dad	Đ	de titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Za'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal
 - a. Vokal tunggal

Tanda vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasroh	I	I

	Dhommah	U	U
--	----------------	----------	----------

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya'	Ai	A-i
وَ	Fathah dan wau	Au	A-u

Contoh:

قول _____ Qawlun

كيف _____ kaifa

II. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta'qqidin*

اهليه ditulis *ahliyyah*

III. *Ta' marbutah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

عصبه ditulis "*Asobah*

استقامة ditulis *Istiqomah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis *t*:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakatul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang

1. *Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)*

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. *Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)*

يسعى ditulis *yas'ā*

3. *Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)*

بليغ ditulis *Baligh*

4. *Dammah + wawu mati, di tulis ū (dengan garis di atas)*

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

1. *Fathah + ya mati, ditulis ai*

بينكم ditulis *bainakum*

2. *Fathah + wau mati, ditulis au*

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-sama'</i>

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>dzawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia bagi kaum muslim telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang perwalian dalam pernikahan ditetapkan atau diatur dalam Pasal 19-23, wali merupakan rukun yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad nikah, namun yang berhak dalam wali pernikahan itu hanya dua yakni wali nasab, dan wali hakim, hal ini diatur dalam Pasal 20. Dalam Pasal ini sudah mulai menunjukkan bahwa peran seorang laki-laki adalah sangat urgen dalam pernikahan artinya ada subordinasi kaum perempuan, tidak ada celah andil dalam menentukan atau keberhakan menjadi wali.

Pasal 21 telah disebutkan ada empat kelompok yang berhak menjadi wali nasab dalam pernikahan, ada beberapa hikmah menarik yang bisa dipetik dari pengertian pasal tersebut. Pertama, yang hanya ditunjuk sebagai seorang wali adalah pihak laki-laki, sehingga secara implisit atau tersurat akan menafikan perwalian dari garis keturunan perempuan. Kedua, dari kelompok kelompok yang telah ditentukan urutannya, artinya jika dalam suatu kelompok sama derajatnya maka yang berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang "*hanya seayah*" penegasan ini sama sekali tidak memberi peluang digaris keturunan Perempuan (Ibu). Hal semacam ini mengilustrasikan bahwa perempuan tidak memiliki kesetaraan, pengakuan nasab dan berdampak pada ketidakmampuan pihak perempuan dalam melaksanakan peran muamalah atau bertindak di depan hukum.

Para ulama Fiqih dalam menentukan urutan wali nikah diqiyaskan dengan penentuan 'asabah. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah menurut beliau urutan wali nikah yang pertama sesuai dengan urutan 'asabah, baik asabah nasabiyah maupun asabah sababiyah, lain halnya dengan Imam asy-Syafi'i yang hanya memberikan urutan sebagaimana 'asabah bi nafsih. hal ini senada dengan KHI Pasal 21.

Jika dalam menentukan urutan wali nikah diqiyaskan dengan asabah dalam kewarisan, harus menengok ulang tentang sejarah kewarisan khususnya tentang 'asabah itu sendiri, sosio historis yang melingkupi pada saat penetapan tersebut, sistem kewarisan sedikit banyak masih terpengaruh dengan sistem pra Islam, dimana perempuan dianggap kurang memberikan sumbangsih terhadap kabilah, laki-lakilah yang menjadi superior karena dianggap yang bisa memperjuangkan kabilahnya, oleh sebab itu dalam pembagian kewarisan juga mendapatkan bagian yang lebih unggul.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan hermeunetis. Pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapan dalam prakteknya.

Kata Kunci : Urutan Wali Nikah, Pasal 21 KHI, Hermeunetik, Gender.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xix
DAFTAR ISI	xx
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WALI DALAM PERNIKAHAN	
A. Konsep Perwalian dalam Pernikahan Pra Islam.....	20
B. Wali nikah Berdasarkan Hukum Islam.....	23
1. Pengertian Wali.....	23
2. Dasar Hukum Wali.....	27
3. Wali Sebagai Syarat Sah Nikah.....	40
4. Syarat-syarat Menjadi Wali.....	44
5. Tujuan dan Fungsi Wali.....	50
6. Macam-macam Wali Nikah.....	53

BAB III WALI NIKAH DALAM UNDANG-UNDANG INDONESIA

A. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perwalian.....	57
1. Sejarah Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	57
2. Prinsip dan Asas Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	61
3. Isi Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	64
4. Urutan Wali Nikah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.....	65
B. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Wali Nikah.....	67
1. Sejarah Lahirnya Kompilasi Hukum Islam.....	67
a. Pengertian Kompilasi Hukum Islam.....	67
b. Tujuan Pembentukan Kompilasi Hukum Islam.....	72
c. Metode Perumusan Kompilasi Hukum Islam.....	75
d. Isi Kompilasi Hukum Islam.....	82
2. Urutan Wali Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.....	91
3. Bias Gender Dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam.....	124

BAB: IV ANALISIS URUTAN WALI NASAB DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF HERMEUNETIK TELAAH KHI PASAL 21

A. Urutan Wali Nikah Menurut Para Ulama Fiqih.....	98
B. Pembacaan Makna Otentik Tentang Urutan Wali dalam Pernikahan.....	105
1. Pembacaan Makna ‘Asobah.....	105
2. Pembacaan Makna Wali Nikah.....	115
3. Pembacaan Teks Dengan Konteks.....	118
C. Bias Gender dalam Istibat Fikih Indonesia.....	127

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	134
C. Penutup.....	135

DAFTAR PUSTAKA.....136

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Lampiran 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974**
- 2. Lampiran 2 Kompilasi Hukum Islam**
- 3. Daftar Riwayat Hidup**

BAB I

URUTAN WALI NIKAH DALAM KHI PASAL 21

(PERSPEKTIF HERMENEUTIK)

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan dasar pembentuk suatu keluarga dan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena institusi ini melegalkan adanya hubungan hukum antara perempuan dan laki-laki. Untuk membentuk dan terciptanya suatu hukum perlu adanya suatu syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebelum terjadinya pelegalan dalam pernikahan, salah satunya adalah adanya wali¹, meskipun dalam hal ini ada perbedaan pendapat mengenai wali menjadi rukun dalam pernikahan² atau wali hanya hukumnya sunnah saja,³ di negara kita Indonesia sudah diatur dalam Undang-undang supaya tidak

¹ Secara etimologi wali berasal dari kalimat “wali” bentuk jamak Auliyaa yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Lihat Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Surabaya: PT Pustaka Progresif, 1997), cet.14, hlm. 1582. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan akad nikah dengan pengantin pria). Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 1007. Wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang syari’ atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang lain yang dikuasai itu demi kemaslahatan. Lihat Muhammad Jawaad Mugniyah, *al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Khomsah*, Terj. Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaf “*Fiqh Lima Madzhab*” (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), 345. Menurut Sayid Sabiq, wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Lihat Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, terj. Mahyuddin Shf., jilid VI, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1998), hlm. 11. Al-Kahlani, wali adalah kerabat terdekat dari asobah si calon mempelai perempuan, bukan keluarga zawil arham-nya. Lihat al-Kahlani, *Subulu as-Salam*, jilid III (Bandung: PT. Al-Ma’arif, t.tt), hlm. 11.

² Menurut madzhab Syafi’i kedudukan wali dalam perkawinan dinyatakan bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah dalam pernikahan. Lihat Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *al-Umm*, edisi al-Muzni (t.t.p: t.p., t.t), V: 11. Dibagian ini sebenarnya asy-Syafi’i hanya mengharuskan adanya wali, sahnya pernikahan harus memenuhi empat hal *pertama*, persetujuan dari calon istri yang sudah dewasa, *kedua*, calon suami, *ketiga*, wali, *keempat*, dua orang saksi laki-laki yang adil. Lihat *ibid.* 19.

³ Dalam madzhab Hanafiyah, seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhak mengawinkan dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau anaknya yang majnunah, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau mengawinkan dengan mewakilkan kepada orang lain dan juga anaknya yang masih kecil atau anaknya yang majnunah tadi. Hal ini disebabkan karena menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya tiga, yakni: ijab, qabul dan berpautan antara keduanya (antara ijab dan qabul itu). Lihat Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 222. Dasar yang membolehkan pernikahan tanpa wali, al-Baqarah: 240, 230, 232, bahwa akad yang disandarkan dalam hal ini adalah kepada wanita (*hunna*), yang

menjadikan perselisihan, hal ini sebagai wujud untuk menyelaraskan hukum yang berlaku dimasyarakat.

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia bagi kaum muslim telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang perwalian dalam pernikahan ditetapkan atau diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 19-23, dalam Pasal 14 diterangkan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad nikah,⁴ selanjutnya dijelaskan bahwa orang yang berhak menjadi wali yaitu muslim, aqil, baligh dan laki-laki begitu juga dalam pasal 2 dijelaskan bahwa rang yang berhak menjadi wali pernikahan itu hanya dua yakni wali nasab,⁵ dan wali hakim⁶, hal ini diatur dalam Pasal 20.⁷ Dalam Pasal ini sudah mulai menunjukkan bahwa peran seorang laki-laki adalah sangat urgen dalam

berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka. Demikian juga ditunjukkan khitabnya pada Surat al-Baqarah: 232 adalah suami-suami, sesuai dengan awal ayat (*wa idza tollaq tumu an-nasa'*), dengan demikian ayat ini menunjukkan kalau masa iddah mantan istrinya sudah habis, mantan suami tidak berhak mencegah mantan istri untuk menikah lagi. Oleh karena itu tidak ada ketentuan mengenai wali nikah itu sendiri. Lihat as-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1409/1989), V: 11-12.

⁴ Wali nikah dalam pernikahan sebagian fuqoha menjadikan wali rukun yang harus dipenuhi, sedangkan sebagian fuqoha menetapkan sebagai syarat sahnya nikah. Kontraversi seperti ini karena berbeda pandangan dalam menafsirkan teks, karena tidak ada ayat yang secara eksplisit menerangkan tentang perwalian, argumentasi masing-masing ulama dan mufassir tidak mustahil dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis dan penggunaan paradigma berfikir masing-masing.

⁵ Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah sebagai berikut: Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, Saudara laki-laki kandung (seibu seapak), Saudara laki-laki seapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, Paman (saudara dari bapak) kandung, Paman (saudara dari bapak) seapak, Anak laki-laki paman kandung, Anak laki-laki paman seapak. Lihat, Yunus, *Hukum Perkawinan dalaukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, hlm, 55.

⁶ Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali: Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh masaful qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km, Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh, Anak Zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), Walinya gila atau fasik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan.

⁷ Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh. Wali nikah terdiri dari a. Wali nasab b. Wali hakim.

pernikahan artinya ada subordinasi kaum perempuan, tidak ada celah andil dalam menentukan atau keberhakan menjadi wali.

Pasal 21 telah disebutkan ada empat kelompok yang berhak menjadi wali nasab dalam pernikahan, ada beberapa hikmah menarik yang bisa dipetik dari pengertian pasal tersebut. Pertama, yang hanya ditunjuk sebagai seorang wali adalah pihak laki-laki, sehingga secara implisit atau tersurat akan menafikan perwalian dari garis keturunan perempuan. Kedua, dari kelompok kelompok yang telah ditentukan urutannya, artinya jika dalam suatu kelompok sama derajatnya maka yang berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang "*hanya seayah*" penegasan ini sama sekali tidak memberi peluang digaris keturunan Perempuan (Ibu). Hal semacam ini mengilustrasikan bahwa perempuan tidak memiliki kesetaraan, pengakuan nasab dan berdampak pada ketidakmampuan pihak perempuan dalam melaksanakan peran muamalah atau bertindak di depan hukum.

Berangkat dari asumsi ini maka dirasa perlu untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dalam pasal tersebut, yang tentunya hal semacam ini berangkat dari sebuah realitas nilai tentang persamaan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Harus memperhatikan juga bagaimana fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang apakah ketentuan tersebut masih relevan dengan adanya kasus yang melingkupi di masyarakat, diberbagai daerah, ketika ada seorang calon perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan terhambat karena wali menjadi penentu sahnya sebuah pernikahan, melihat konsep yang ditawarkan dalam perundang-undangan yang mengatur (KHI), kesulitan untuk menikah dengan dalil mencari ayah kandungnya atau kerabat dari pihak laki-laki, karena ayahnya sudah meninggalkan keluarga dan tidak tahu keberadaanya, begitu pula

pihak keluarga dari garis ayah sudah tidak ada lagi, disatu sisi ada pihak garis ibu yang selalu memainkan peran sebagai ayah, artinya dari hal nafkah, kecukupan ekonomi tergantung pada pihak garis keturunan ibu, hal semacam ini (fenomologis) seperti ini perlu adanya perhatian, sentuhan yang khusus pencermatan kasus-kasus seperti ini dalam menentukan sebuah hukum ,yang lama menjadi sebuah ketetapan, oleh sebab itu perlu adanya refleksi apakah yang selama ini menjadi norma di masyarakat masih sesuai dengan fenomena yang melingkupinya.

Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa apabila wali nasab yang menjadi penentu posisi yang paling pertama dalam menentukan urutan wali nikah tidak bisa diwujudkan atau tidak bisa terlaksana, maka ada alternatif yang lain untuk menggantikan posisi itu dengan menghadirkan wali hakim sebagai wali dalam pernikahan. Namun meski harus kita ceramati juga, urutan posisi itu lebih terwujudkan jika ada pihak kerabat yang lebih dekat (bukan jalur keturunan laki-laki seperti yang menjadi urutan wali nikah) keberadaan seorang yang lebih mempunyai kompeten mempunyai hak yang lebih jika dibandingkan dengan wali hakim yang jauh tidak ada garis keturunan dari pihak perempuan atau calon pengantin.

Ada beberapa sebab mengapa wanita tidak dapat berperan maksimal, hampir dalam segala aspek kehidupan, ada hak-hak yang masih termarjinkan kurang mempunyai porsi yang sama. Padahal dari berbagai tinjauan kaum hawa mempunyai kesempatan yang sejajar dengan kaum Adam untuk memerankan dirinya dan mendapatkannya. Terbukti sejumlah ayat al-Qur'an diproklamasikan kesetaraan keduanya dari berbagai aspek kehidupan.⁸ Posisi perempuan dari laki-laki adalah setara, bukan subordinat laki-laki.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahaman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA, 2002), hlm. 20-24.

Karena merupakan makhluk yang berjiwa, maka perempuan memiliki otonom yang sama sebagaimana laki-laki, yakni kekhalifahan dan kehambaan sesuai realitas kemanusiaan, karena sama-sama memiliki otonom, maka relasi perempuan harus didasarkan pada prinsip-prinsip, kesetaraan,⁹ keadilan,¹⁰ kerjasama,¹¹ prinsip saling menghormati,¹² sedangkan kaitanya dengan relasi perempuan dan laki-laki dalam sektor publik, al-Qur'an mengakui hak perempuan guna bekerja untuk aktualisasi diri.¹³

Kini realitas budaya telah memperlihatkan semakin banyak perempuan yang memiliki kemampuan intelektual dan kecerdasan nalar, bahkan juga kekuatan fisik yang justru secara relatif memang menggungguli laki-laki. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan telah memberikan peluang, meskipun masih sedikit, mereka mengaktualisasi potensi-potensi yang mereka miliki, seperti yang dimiliki oleh laki-laki. Nabi Muhammad bersabda yang berarti “sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasat (fisik), bentuk dan rupa kamu sekalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal kamu sekalian.”¹⁴ Sebab yang menjadi paling utama di antara manusia adalah tingkat ketakwaan seperti yang terwahyukan dalam al-Qur'an Surat al-Hujurat (13): 13.¹⁵

⁹ Al-Isra' (17): 70

¹⁰ Al-Maidah (5): 8

¹¹ Al-Ma'idah (5) : 2.

¹² An-Nisa' (4): 86.

¹³ An-Nisa' (4): 30.

¹⁴ Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas, t.t), IV: 1986. No, Hadits 2564. Lihat, Ibn Mubarak bin Muhammad al-Atsir, *Jami' al-Usul Ahadis ar-Rasul* (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1403 H/1983 M), VII: 336.

¹⁵ Apabila fisik menjadi ukuran penentu utama maka tentunya laki-laki juga sama, karena pada saat ini antara laki-laki dan perempuan ukuran fisiknya sama, karena ada perempuan yang saat ini ukuran fisik bahkan lebih besar dari laki-laki. Kadaan ini disebabkan oleh adanya tuntutan bahwa perempuan dalam peran tertentu membutuhkan fisik yang lebih besar dan kuat. Begitu pula, apabila pengalaman yang menjadi penentu kelebihan satu dengan yang lain, maka tentu pengalaman perempuan dan laki-laki adalah sama juga. Sebab pada saat sekarang ini telah terbuka kesempatan yang sama antar laki-laki dan perempuan untuk berperan aktif dalam bidang masing-masing.

Para ulama Fiqih dalam menentukan urutan wali nikah diqiyaskan dengan penentuan asobah.¹⁶ Seperti halnya yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah menurut beliau urutan wali nikah yang pertama sesuai dengan urutan asobah, baik asobah nasabiyah maupun asabah sababiyah. Asabah bi al-sabab adalah bagi orang yang memerdekakan budak, maka orang tersebut berhak menjadi wali nikah bagi budaknya. Namun asabah bi al-nasab lebih didahulukan daripada asabah bi al-sabab. Kemudian apabila dalam urutan tersebut tidak ditemukan, maka perwalian jatuh kepada dzawil arham kemudian sultan qadhi. Urutan ini bersifat dharuri, yakni apabila wali jauh menikahkan perempuan, apadahal wali yang dekat masih ada, maka pernikahan tersebut sah, jika dapat setuju dari wali aqrab.¹⁷

Menurut asy-Syafi'i urutan wali nikah sama halnya tertib dalam hal kewarisan, kecuali kakek. Dalam hal perwalian dalam nikah, kakek lebih utama dari pada saudara laki-laki. Karena Syafi'i tidak mengakui anak laki-laki sebagai wali nikah, dianggap tidak ada pertalian nasab, lain halnya dalam kewarisan anak laki-laki didahulukan dari pada kakek.¹⁸

Dari berbagai pendapat ulama klasik tampaknya Kompilasi Hukum Islam telah mereduksi pendapat ulama terdahulu, disini perlu kita cermati terlebih dahulu bagaimana konsep asabah itu diterapkan, harus kita lihat dalam penentuan tersebut sosio historisnya seperti apa (asbabun nuzul), dan bagaimana penggunaan kata asobah itu muncul dalam hal kewarisan.

¹⁶ Secara etimologi asobah berarti kerabat seseorang dari jalur ayahnya, secara terminologi adalah setiap ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya secara pasti di dalam nash al-Qur'an maupun hadits, tetapi mereka mengambil semua sisa bagi setelah harta warisan dibagikan kepada dzawil furud. Lihat M. Anshary, *Hukum Kewarisan Indonesia dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik Ke Fiqih Modern*, (Bandung: Sumpersari Indah, 2013) hlm. 33.

¹⁷ Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Madzhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1969), hlm. 26.

¹⁸ Al-Imam Taqiyuddin ad-Dimasyqy, *Kifayah al-Ahyar*, (Semarang: Toha Putra, t.t.)1: 52.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Kenapa urutan wali nikah itu hanya di garis keturunan laki-laki?
2. Bagaimana urutan wali nikah yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 persepektif hermeneutik?
3. Bagaimana materi hukum Islam (fikih) maupun KHI yang telah menjadi ketetapan dalam menentukan urutan wali nasab dapat kiranya mengkombinasikan nilai-nilai humanis dan sosiologis, sehingga tidak terjebak pada pemahaman nilai-nilai yang lebih bersifat teologis-normatif.?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kecendreungan ketentuan urutan wali nasaab dalm KHI pasal 21 yang masih memunculkan bias paatriarkhinya. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan literatur bagi studi gender khususnya hal yang berkaitan dengan masalah perwalian.

2. Manfaat Praktis

Sebagai wahana refleksi bersama oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memikirkan masa depan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia yang berkeadilan gender, ditengah bergejolaknya problem sosial yang telah berkembang. Memberikan rumusan yang benar dan bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah,

lebih-lebih bisa menjadi tawaraan alternatif terhadap polemik kesetaraan gender dalam skala besar tidak hanya dalam ranah hukum keluarga Islam.

Memberikan masukan bagi penyempurnaan ketentuan perkawinan dalam KHI dimasa mendatang, karena sebagaimana yang diungkapkan Yahya Harahap, salah seorang perumus KHI dan hakim Agung MA, bahwa KHI baru merupakan langkah awal bagi unifikasi hukum Islam di Indonesia yang masih banyak kekurangan dan jauh dari kesmpurnaan.¹⁹ Oleh karena itu kajian oleh berbagai pihak dan aberbgai sudut pandang sangat dibutuhkan dalam penyempurnaan khususnya sudut pandang gender.

D. Kajian Pustaka

Pengamatan maupun penelitian tentang masalah perkawinan banyak sekali khususnya masalah perwalian oleh para ilmuan, ulama' maupun peneliti hukum Islam sudah sejak masa klasik hingga kontemporer masih sering dan jadi bahan perdebatan atau kajian yang sangat penting, tema perwalian khususnya urutan perwalian dalam pernikahan karena masih wilayah ahwal asy-Syakhsiyyah tema ini juga seakan akan tak pernah lekang oleh zaman karena dengan perubahan sosial masyarakat, apalagi ketika ranah ini dimasukkan kedalam wadah gender dan bersentuhan dengan fenomena di masyarakat.

Meminjam kategorisasi yang disampaikan oleh Nasution, tentang pembagian pendekatan studi Islam, maka studi-studi yang terkait dengan perwalian khususnya mengenai masalah urutan /keberhakan yang menjadi wali pernikahan, yang selama ini telah dikaji, dapat penulis klasifikasikan ke dalam dua²⁰ kelompok pendekatan (baca:

¹⁹ M. Yahya Harahap, "*Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Moh. Mahfud MD, dkk, (ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 1993), hlm. 110.

²⁰ Lihat, Khoiruddin Nasution, "*Pembidangan Ilmu dalam Studi Islam dan Kemungkinan Pendekatanya*", dalam *Antologi Studi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 123-148. Bandingkan dengan Syamsul, sebagaimana yang dikutip olehnya, yang meminjam kerangka penelitian ilmu hukum secara umum, serta siilhami oleh difinisi al-Ghazali mengenai objek ilmu syari'ah, bahwa penelitian hukum ada dua bentuk, yaitu, normatif (norma-normahukum Islam) dan deskriptif (hubungan variabel). Penjejangan

perwalian dalam pernikahan, yaitu pendekatan normatif (al-Qur'an/tafsir, al-Hadits, dan Fiqih/perundang undangan)²¹ dan pendekatan sosiologis²², Psikologis²³. Yang berbeda

norma hukum Islam itu dapat dibuat menjadi tiga jenjang, yaitu pertama, norma-norma dasar atau nilai filosofis (kemaslahatan, persamaan, keadilan, kebebasan, dll). Kedua, norma tengah (dotrin dan asas: asas-asas hukum hukum Islam dan kaidah-kaidah hukum Islam). Ketiga, peraturan-peraturan hukum kongkrit. Lihat Syamsul Anwar, "Perngembangan metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofik (ed), "Madzhab Jogja: Menggagas Paradigama Ushul fiqh Kontemporer (Jogyakarta: ar-Ruz, 2002), hlm. 157-159. Sedangkan menurut Connoly, aneka pendekatan dalam rangka studi "ajaran agama ada tujuh yaitu, pendekatan antropologis, feminis, fenomologis, filosofis, psikologis, spsiologis dan teologis, Peer connoly (ed), Aneka Pendekatan Studi Agama, terj. Imam Khoiri (Jogjakarta: LKIS, 2002).

²¹ Jenis karya tulis terdapat dalam daftar pustaka ini berupa, Tesis (T), Skripsi (S), Buku (B), Jurnal (J). Pertama, (S) "Tertib dan Urutan wali Nikah (Studi Komparsi Terdapat Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i) karya, Ririn Latifasari, dalam urutan wali nikah Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i sama-sama mengqiyaskan tertib dan atau uruta wali nikah pada urutan ahi waris 'asobah, meskipun sama-sama mengqiyaskan pada konsep asobah, namun Imam asy-Syafi'i beliau tidak konsisten dengan pendapat beliau, dalam skripsi yang ditulis ini hanya menjelaskan/mendeskrripsikan tentang urutan wali yang dikemukakan oleh Imam abu Hanifah dan Asy-Syafi'i saja, tidak membedah bagaimana atau kenapa urutan wali nikah itu hanya dipihak jalur laki-laki saja, tanpa menguak alasan teologis maupun filosofis yang digunakan oleh para tokoh yang dikaji sehingga bisa merumuskan atau menetapkan statemen tersebut. Mariya Ulfah, (S), *Pelaksanaan Perkawinan Karena Wali adal, merupakan studi lapangan yang berada di kecamatan Secang kabupaten Magelang*, meneliti kasus wali hakim yang menikahkan seorang perempuan dengan wali adal: Skripsi Syari'ah (AS) 2001. Nani Kuswani (S), Lihat Skripsi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001, *Wali Hakim dalam Kawin Lari*, mejelaskan penggunaan wali hakim disebabkan adanya perkawinan yang tidak direstui oleh orang tuanya. Lihat Skripsi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2003, Kholifatul Fitria (S), "Ijbar Wali Nikah dalam Perspektif Gender. Dijelaskan bahwa para *fuqaha*' ada dua pendapat tentang hak *ijbar* wali. Pendapat pertama, yang diwakili oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Zufar, al-Auza'i, dan Malik bin Anas dalam satu riwayat, menyatakan bahwa wali tidak berhak mengawinkan anak perempuannya, baik janda maupun gadis dewasa. Adapun yang dimaksud gadis dewasa dalam hal ini adalah mereka yang sudah balig dan berakal, atau dalam bahasa arab disebut *al-bālighah al-āqilah*. Pendapat kedua dikemukakan antara lain oleh imam asy-Syafi'i, Malik bin Anas menurut riwayat yang lain dari Asyhab, Sufyan as-Sauri, Ishaq bin Rahuyah (Rahawaih), Ibn Syubrumah, dan Ibn Hazm. Mereka berpendapat bahwa akad perkawinan yang ijabnya diucapkan oleh perempuan, baik janda maupun gadis, adalah tidak sah. a konsep tersebut memang berbeda. Ikrah merupakan sebuah paksaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan ancaman. Sedangkan *ijbar* merupakan sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab dalam hal ini adalah seorang wali. Namun pada kenyataannya kedua konsep tersebut berdampak sama terhadap perempuan, yakni menimbulkan resistensi kekerasan pada perempuan. Hak dan kebebasan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup dengan persetujuan penuh. Sebagai manusia yang bermartabat, perempuan memiliki hak sebagaimana saudara mereka yang laki-laki untuk memilih sendiri pilihan jodohnya, orang tua selayaknya memberikan petunjuk dan pertimbangan. *ijbar* sangat mencederai *Gender differences* (perbedaan gender) karena hal tersebut menimbulkan *gender inequalitas* (ketidakadilan gender). Memang pada hakikatnya *Gender differences* bukan merupakan sebuah masalah selama tidak menimbulkan *gender inequalitas* yang menjadi sebuah ancaman. Hal ini tentu akan berakibat terhadap *gender role* (peran gender) yakni kadang diskriminatif terhadap perempuan. Apalagi menyangkut persoalan masa depan hidupnya seorang perempuan tentu sejatinya diberikan keleluasaan, kebebasan dalam menentukan pasangan. Lihat Skripsi Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. (T) *Tinjauan Hukum Terhadap keberadaan Wali Nikah Dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Ibn Hazm)*, Lihat Tesis, Achmad Fauzi, S.H.I 20012. Di jelaskan menurut Ibn Hazm mengenai masalah wali nikah pernikahan janda sama hanya pemikiran mayoritas ulama, beliau berijtihad dengan menggunakan sumber yang jadi penentu keputusannya mengenai wali nikah janda denagn sumber al-Qur'an dan hadits al-qur'an an-Nur ayat 23 dan al-Baqarah yat 221, dua ayat tersebut menunjukkan kepada penjelasan wali bukan perempuan dan hadits yang diceritakan kepada Toriq ibn Wahab dari sulaiman dari Aisyah, hadits tersebut berlaku bagi janda maupun perawan yang akan menikaah.. (T). "Perwalian dalam

Perkawian Perempuan Dewasa: Kajian Fikih”, Lihat Tesis Suyanta 2006. Konsep dan status wali nikah perspektif Syafi’i dan mayoritas ulama adalah sebagai salah satu unsur sah dan tidaknya pernikahan, sementara perspektif Hanafi, wali nikah bagi perempuan hanya menjadi unsur penyempurna, dan bukan penentu sah dan tidaknya pernikahan, secara umum pertimbangan aspek sosial, moral, dan hukum akan eksistensi wali nikah bagi perempuan ini merupakan mekanisme perlindungan sosial pada masa kenabian, terutama bagi para janda dan anak-anak.. (T) “*Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah (Kajian Terhadap Kualitas Sanad)*”, lihat Tesis Saifuddin 2003, pendapat ulama tentang wali nikah dapat dibagi menjadi dua yakni, pertama, kelompok ulama yang memperbolehkan wanita bisa melakukan tasarruf pada aqad nikah, (Abu hanifah dan Pengikutnya) kedua tidak membolehkan (Imam Malik, asy-Syafi’i, Ahmad bin Hambal dan Para pengikutnya), hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil syara’ yang memang masih bersifat umum, sehingga memunculkan banyak interpretasi. namun ada dalil yang menjadi kelompok pengikut kedua yaitu hadits riwayat Ibn Majah dari Abu hurairah yang secara tegas melarang wanita untuk bertindak sebagai wali, hal ini ditolak oleh kelompok pertama yakni Abi Hanifah berargumen bahwa hadits tersebut dianggap hadis yang lemah, tesis ini menggali atau mengkritisi hadis yang berkaitan dengan wali hanya terdapat pada kutub al-tis’ah. (B) *Status Wanita di ASIA Tenggara Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, dalam tulisannya Khoiruddin Nasution, menjelaskan peran wali dan kebebasan mempelai wanita, membandingkan perundang-undang yang ada di Indonesia, Malaysia dan negara-negara muslim lain serta pandangan para intelektual. Di negara Indonesia wali nikah menjadi rukun nikah, artinya pernikahan tanpa adanya wali nikah dianggap tidak sah, dan prinsip dari perundang-undangan Indonesia adalah wali nasab, namun dalam kondisi-kondisi tertentu posisi wali nasab dapat digantikan dengan wali hakim. Sedangkan di negara Malaysia sama halnya di Indonesia keberadaan wali menjadi rukun dalam pernikahan begitu juga wali nasab bisa digantikan dengan wali raja. dengan alasan pertama, perempuan tidak mempunyai nasab, kedua, karena wali nasab tidak boleh bertindak sebagai wali, wali nasab enggan memberi persetujuan tanpa alasan yang tepat. undang-undang yang amsuk dalam kategori pertama adalah UU Negeri sembilan, persekutuan, selangor dan Pulau Pinang sedangkan di kelompok kedua adalah Perak, Negeri Kelantan dan serawak.. Untuk membandingkan dengan negara muslim lain tentang keberadaan wali dan kebebasan mempelai wanita, Brunai mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari pihak perempuan, tanpa persetujuan perempuan pernikahan tidak boleh dimasukkan dalam pencatatan, begitu juga mengenai wali nasab yang jadi urutan pertama jika hal ini tidak bisa terlaksana dengan alasan tertentu bisa digantikan dengan wali hakim, dan negara lain. Lihat, Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di ASIA Tenggara Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 170-201. (J) *Perempuan Sebagai Wali Nikah*, pemikiran mayoritas fukoha dan hukum positif Islam Indonesia yang menjadikan wali nikah sebagai rukun merupakan masculin gender yang menimbulkan inequality dan injustice gender, sedangkan pemikiran fukoha dan pemikir kontemporer yang memberi kebebasan perempuan dewasa tanpa campur tangan pihak lain sangat berbahaya. Dari pelacakan historis, pemikiran masculin gender merupakan warisan legislasi hukum Islam yang tertuang dalam al-Qur’an dan hadits. Menurut hemat peneliti tersebut tidak menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah akan tetapi hanya sebagai pengawasan, atau wali nikah jika masih ingin mempertahankan keberadaannya tidak hanya dari kaum laki-laki, akan tetapi anggota yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut meskipun dia perempuan, demikian halnya juga dalam urutan dalam perwalian tidak hanya digaris keturunan laki-laki. Lihat Fauzi Umma, M.Ag. *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 20020, hlm. 33-47. (B), *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, salah satu buku yang telah melakukan pembacaan ulang dan rekonstruksi terhadap fikih konvensional yang masih menunjukkan konsep diskriminatif terhadap perempuan dan tidak mendukung hak-hak reproduksi perempuan, termasuk permasalahan wali dijadikan analisis gender untuk mengupasnya. KH.Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 73-74.

²² Tesis (T), *Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kec. Banguntapan 2002)*, dijelaskan bahwa tidak semua dalam perkawinan menggunakan wali nasab akan tetapi bisa berpindah hak wali dengan menggunakan wali hakim hampir di satu kecamatan yang di teliti ini mempraktekkan, dengan alasan, pertama, wali nasab enggan menikah atau adhal, kedua, tempat tinggalnya wali nasab jauh, ketiga, kehabisan wali nasab atau tidak ada wali nasab, keempat wali nasabnya beda agama, kelima, wali nasabnya mafqud tidak jelas alamatnya, wali nasabnya sulit dihubungi atau di penjara, wali nasab sedang melaksanakan ibadah haji, dijelaskan bahwa peristiwa tersebut wali hakim kepala Kepala KUA berhalangan hadir, adanya hambatan birokrasi seperti ini PPN atau wakilnya sebaiknya diberi wewenang sebagai wali hakim. Lihat Tesis

dengan penelitian sebelumnya, maka penyusun menggunakan pisau analisa Hermeunetik, meskipun sudah banyak yang membahas masalah perwalian, namun yang menjadi perbedaan dengan peneliti sebelumnya adalah belum ada yang meneliti kenapa urutan wali nikah itu harus dari jalur pihak laki-laki. Yang selama ini peneliti temui penelitian-penelitian yang sudah dilakukan lebih menekankan pada keberadaan wali seorang perempuan, artinya perempuan juga punya keberhakan menjadi seorang wali yang dianalisa dari sisi gender. Pada penelitian lebih menggugat kenapa garis keturunan ibu tidak mempunyai wewenang dalam wali nikah, tanpa menolak keberadaan wali laki-laki, artinya yang menjadi peran wali tetap di laki-laki.

Djasman, S.Ag, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. (B), *Pandangan Jama'ah Majelis Ta'lim al-Mawaaddah Malang Terhadap Wakalah Nikah dalam Akad*, dalam penelitian ini menghasilkan bahwa masyarakat lebih cenderung untuk mempercayai mewakili akad terhadap tokoh agama yang dianggap yang lebih mengetahui agama, karena ketakutan salah atau tidak sah dan merupakan faktor kebiasaan. Karena berpenggang pada pendapat Syafi'i bahwa orang fasik tidak oleh menjadi wali. Karena kurang adanya sosialisasi bahwa menikahkan perempuan yang mau menikah merupakan kesunnahan dan keutamaan menikahkan sendiri orang yang masih dbawah perwaliannya. Lihat Dahlan Tamri, *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 44 Edisi Khusus, 2002, hlm. 99-112. (T), *Ijbar dan Kebebasan dalam Perkawinan (Studi Sosiologis tentang Kawin Paksa sebagai Pelanggaran Hak-hak Reproduksi Perempuan)*, dalam penelitian ini mengungkapkan adanya kesenjangan antara konsep ijbar yang sesungguhnya an utuh dengan realitas soiologisnya. Praktek yang tidak sejalan dengan konsep ijbar yang sebenaryna ini mendatangkan dampak atau implikasi huum dan sosial dalam praktek kawin paksa yang banyak dilakukan oleh masyarakat, dampak perceraian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ketida seimbangan seksualitas, pergaulan yang tidak ma'ruf. Lihat Miftahul Huda Tesis Syari'ah Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2002.

²³ (T) Ety Purwaningsih, Peran Wali Nikah Dalam Perkawinan dan Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam Lihat Tesis Universitas Diponegoro Semarang, diterbitkan pada tahun 2005. ini termasuk penelitian lapangan di KUA Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo di jelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan wali hakim yang dilakukan penduduk Polokarto dengan alasan *pertama*, tingkat pendidikan, sehingga menyebabkan ketakutan seorang yang mau menikahkan aanak perempuannya, ketakutan akan tidak sahnya karena ketidak tahaun, *kedua* Menikah dengan wali seorang ustadz Adanya kepercayaan masyarakat setempat, khususnya para wanita yang mau menikah, yang begitu besar terhadap ustadz sehingga calon mempelai wanita ketika hendak menikah menggunakan waliUstadz karena para orang tua menganggap ustadz adalah orang yang lebih paham dalam ilmu agama Islam. *Ketiga*, Keegoisan orang tua Mengenai keegoisan orang tua ini, biasanya orang tua, khususnya ibu lebih dominan dalam keluarga sehingga ibu merasa dapat menentukan apapun sesuai dengan kehendaknya termasuk dalam perkawinan anak-anak mereka. Hal ini biasanya, karena orang tua merasa tidak sesuai dengan pilihan anaknya. Oleh karena itu dengan ikut campurnya orang tua dalam rumah tangga anaknya, dapat menimbulkan kecekcokan dalam rumah tangga tersebut yang dapat berakibat pada perceraian.

E. Kerangka Teori

Problem yang dihadapi umat Islam semakin berkembang seiring dengan berkembangnya dinamika sosial yang melingkupinya, dalam hal ini KHI juga harus kita cermati apakah ketetapan tersebut masih mampu menjawab realitas yang ada saat ini, karena hukum Islam itu sendiri memberikan ruang gerak yang memadai bagi kemungkinan akan terjadinya perubahan dari waktu, tempat. Dekonstruksi interpretasi dan pemahaman guna mewujudkan sebuah produk hukum yang objektif dan sekaligus penuh dengan nuansa hukum yang berkeadilan gender,

Terjadinya bias gender dalam pengistibatan hukum telah membuat banyak pihak untuk memahami arti dari makna melakukan rekonstruksi metodologi fikih yang bersifat humanis dan sensitif gender, dalam hal ini diharapkan akan menghasilkan fikih yang berkeadilan dan memberdayakan perempuan dan laki-laki dalam pengamalan agama khususnya dalam bidang masalah perkawinan.

Dalam hal urutan wali nikah seperti yang ditetapkan dalam KHI pasal 21 masih menggunakan ketetapan para fukoha konvensional (masih bersifat patriarkhis), seperti halnya Imam Syaf'i dan Hanafi, beliau para fukoha mengambil istinbat hukum mengenai masalah urutan wali nikah diqiyaskan seperti pembagian 'asobah dalam kewarisan, urutan semua dipihak garis keturunan laki-laki, pihak garis keturunan ibu tidak punya andil dalam urutan wali nikah, namun setelah adanya asobah sudah tidak ada lagi perwalian jatuh di garis zawil arham, baru sulta/qadi dimukakan oleh Hanafi.

Lain halnya dengan Syafi'i tidak memberikan keberhakan wali nikah jalur ibu (zawi al-arham) langsung jatuh pada yang memerdekakan budak (mu'tiq) dan

hakim.²⁴Nampak terlihat jelas bahwa KHI Pasal 21 telah mereduksi pendapatnya Syafi'i, hal semacam ini yang perlu kita teliti lagi apakah sosio yang melingkupi pada saat pengambilan keputusan para fukoha masih relevan dengan yang sekarang, oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan kerangka teori hermeneutik atau sebuah metode penafsiran terhadap dalil tentang urutan wali nikah.

Metodologi penafsiran al-Qur'an, yaitu hermeneutika sebagai sebuah metode penafsiran, tidak hanya memandang teks tetapi berusaha menyelami kandungan makna literalnya dan berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horizon yang melingkupi teks tersebut, yaitu horizon pengarang, horizon pembaca, dan horizon teks itu sendiri.

Secara umum, ada empat bentuk hermeneutik, **pertama**, Hermeneutika klasik, yaitu lebih bercorak pada bentuk interpretasi teks dan *'art of interpretation'*.²⁵ Dan istilah ini muncul pertama kali pada abad ke XVII. Tetapi hermeneutika dalam arti sebagai aktivitas penafsiran telah lahir jauh sebelumnya, usianya setua dengan eksegesis teks. **Kedua**, Hermeneutika Romantis Hermeneutika ini bermula dari Friedrich Schleiermacher (1768-1834) yang menekankan dan meletakkan metode guna menghindari kesalahpahaman. Tokoh ini berpengaruh sangat besar terhadap pemikir-pemikir hermeneutika sesudahnya, baik yang setuju maupun yang tidak setuju dengan alirannya.

²⁴ Abdurrahman al-Jziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-arba'ah*, juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1969), hlm. 28.

²⁵ Yaitu bahwa hermeneutika merupakan seni bagi mereka yang mengatakan bahwa seseorang harus tunduk kepada sesuatu yang harus dihormati, atau seseorang yang harus mengakuinya dengan penuh kagum karena seni ini dapat memahami dan menjelaskan percakapan yang tersembunyi dalam suatu bahasa asing atau bahkan keyakinan yang tak dapat diekspresikan mengenai orang lain. (Syaf'atun al-Mirzanah, Sahiron Syamsuddin, (ed.), *Pemikiran Hermeneutika Dalam Tradisi Barat Reader*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm. 146)

Dia juga dinilai telah mengalihkan hermeneutika dari penafsiran teks keagamaan secara khusus ke aneka teks yang lainnya.²⁶

Dalam wilayah hermeneutika dapat dibedakan dalam beberapa fase dengan aliran-aliran yang mengikutinya. Hermeneutika pada abad ini sudah memasuki ranah teologis dan menempatkan ilmu-ilmu lain sebagai hamba sahaya.²⁷ Fase awal, mulai pada abad ke-19 dengan merujuk pada protestan ternama, Friedrich Schleimecher (1768-1834) yang mengusung dua teori pemahaman yaitu “*grammatical understanding* dan *phycological understanding*”²⁸ **Ketiga**, Hermeneutika filosofis Dalam hal ini Problem utama hermeneutika filosofis bukanlah bagaimana memahami teks dengan benar dan objektif sebagaimana hermeneutika kritis, melainkan bagaimana “tindakan memahami” itu sendiri. Menurut Gadamer, sang penggagas hermeneutika filosofis, hermeneutika berhubungan dengan watak interpretasi bukan teori interpretasi.

Keempat, Hermeneutika kritis. Hermeneutika kritis merupakan interpretasi dengan pemahaman yang ditentukan oleh kepentingan sosial (*sosial interest*) yang melibatkan kepentingan kekuasaan (*power interest*) sang interpreter. Secara metodologis, teori ini dibangun atas klaim bahwa setiap bentuk penafsiran dipastikan terdapat bias atau unsure kepentingan politik, ekonomi, sosial, seperti bisa strata kelas, suku, dan gender dengan kata lain, metode ini mempunyai konsekuensi curiga dan waspada (kritis) terhadap bentuk tafsir, seperti jargon-jargon yang dipakai dalam sains dan agama. Sehingga hermeneutika ini bertujuan untuk mengungkap kepentingan.²⁹

²⁶ M. Quraish Shihab, *Kidah Tafsir*, (Jakarta: Lentera Hati, Cet. 1, 2013), hlm. 407

²⁷ Adian Donny Gahril, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2006), hlm. 207.

²⁸ Yang dimaksud dengan “*Grammatical Understanding*” adalah pemahaman ketata bahasan terhadap teks sedangkan *Phycology Understanding* pemahaman psikologi pengarang yang mana bertugas untuk merekonstruksi pemikiran dari pengarang itu sendiri

²⁹ Menurut Paul Ricoeur, ada tiga bentuk kepentingan yang di telusuri Habermas, *pertama*, kepentingan

Melihat dari berbagai macam hermeneutik dalam masalah urutan wali nikah menggunakan pendekatan hermeneutik filosofis, yang mempunyai metode/teori didalamnya adalah Gadamer. Gadamer merumuskan hermeneutika filosofisnya dengan bertolak pada empat kunci hermeneutik. *Pertama*, kesadaran terhadap” situasi hermeneutic”. Disini pembaca perlu menyadari bahwa situasi ini mampu membatasi kemampuan melihat seseorang dalam membaca teks. *Kedua*, situasi hermeneutika ini kemudian membentuk “pra pemahaman” pada diri pembaca yang tentu mempengaruhinya dalam mendialogkan teks dengan konteks. Kendati ini merupakan syarat dalam membaca teks, menurut Gadamer, pembaca harus selalu merevisinya agar pembacanya terhindar dari kesalahan. *Ketiga*, pembaca harus menggabungkan antara dua horizon, yaitu horizon pembaca dan horizon teks. Keduanya harus dikomunikasikan agar ketegangan diantar kedua horizon tersebut bisa diatasi. Pembaca harus terbuka dengan horizon teks dan membiarkan teks memasuki horizon pembaca. Sebab, teks dengan horizonnya pasti mempunyai sesuatu yang akan dikatakan kepada pembaca. Interaksi antara kedua horizon yang oleh Gadamer disebut “lingkaran hermeneutic”. *Keempat*, menerapkan “makna yang berarti” dari teks. Bukan makna objektif teks, makna itu mempunyai nilai bagi kehidupan pembaca, bukan pada kehidupan penggagas. Istilah lain jika teori hermeneutic bertujuan untuk memproduksi makna sebagai makna awal yaitu, makna yang diinginkan penulis atau penggagas teks, maka filsafat hermeneutika bertujuan untuk memproduksi makna sebagai makna awal, yaitu makna yang diinginkan

teknis atau kepentingan instrumental yang menguasai ilmu pengetahuan empiris-analitis, *kedua*, teknis dan praksis, yakni ranah komunikasi interubjektif yang menjadi wilayah ilmu pengetahuan historis-hermeneutik, *ketiga*, kepentingan emansipasi, yang menjadi wilayah garapan ilmu sosial kritis, Paul Ricoeur, Jalaluddin Rakhmat, *Hermeneutika Sosial*, Terj. Muhammad Syukri, Kreasi Wacana, (Yogyakarta: 2006), hlm. 108-111

penulis atau penggagas teks, maka filsafat hermeneutic bertujuan untuk memproduksi makna yang sama sekali baru.³⁰

F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sumber datanya termasuk penelitian pustaka (library reseach), dengan demikiann sumber-sumber data dalam penelitian ini bersal dari berbagi karya tulis yang sesuai dengan pokok permasalahan³¹ adapun uraian yang dikemukakan adalah bersifat deskriptif-analitis, yakni suatu penelitian yang didesain untuk memberikan gambaran yang jelas, objektif, sistematis faktual dan akuratan mengenai KHI yang berkeadilan gender dalam masalah urutan wali nasab dalam pernikahan.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan hermeunetis. Pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya peelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan yang lain dan penerapa dalam prakteknya. Adapun yang dimaksud dengan hermeunetik adalah merupakan suatu metode penafsiran yang berangkat dari analisis bahasa kemudian melangkah keanalisis konteks, untuk kemudian menarik makna yang didapat ke dalam ruang dan waktu pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan.

³⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Qur'an*, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 67-70

³¹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet. 7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1988), hlm. 159, dan Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm. 11.

2. Wujud Data

Sebagai wujud penelitian kepustakaan, maka wujud datanya berupa teks-teks peraturan perundang-undangan dan deskripsi studi dari hasil sebuah observasi partisipasi. Data tersebut antara lain (1) KHI, (2) beberapa kitab yang menjadi rujukan dalam perumusan KHI (3) hasil kajian tentang kesetaraan gender, khususnya mengenai perwalian (5) beberapa karya tentang hermeutik hukum sebagai pisau analisisnya, selanjutnya data-data ini akan diolah atau dianalisis sedemikian rupa sehingga kumpulan informasi itu bisa menjadi suatu rangkaian bermakna dan merepresentasikan realitas yang diwakilinya.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua kelompok pertama primer dan yang kedua sekunder. Adapun data primernya yaitu diperoleh dari KHI dan yang kedua, data sekeunder beberapa literatur yang sesuai dengan pendukung pokok masalah yang dibahas yakni tentang urutan wali nasab dalam pernikahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dapat menjadi informasi dalam penelitian ini berupa *non human resource* (sumber data yang tidak berupa manusia), yakni berupa kepustakaan oleh karena itu dalam pengumpulan data ini menggunakan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun

elektronik.³²Data dokumentasi yang akan dihimpun sesuai dengan pokok penelitian ini adalah data tertulis yang termasuk kepada data sumber primer.

b. Studi Buku Kepustakaan

Mainstream keislaman masyarakat Indonesia khususnya saat ini masih kental dengan pengaruh fikih-fikih klasik dan masih belum diubah yang masih menjadi rujukan, dengan langkah ini penulis menawarkan perubahan pasal 21 yang khususnya pada masalah perwalian yang masih menunjukkan bias patriarkhinya, dengan cara urutan wali nikahpun harus seimbang tidak hanya pada pihak atau garis urutan laki-laki saja. Penyesuaian ini dengan mainstream Islam yang ada di Indonesia sehingga mewujudkan persamaan mewujudkan haknya.

Kontekstualisasi ini upaya mendialogkan nas dengan realita yang ada karena satu: dasar hukumnya tidak qat'i kedua, ada tuntutan perubahan karena dianggap sudah tidak relevan lagi mengingat kiprah perempuan di zaman modern ini. Ketiga, hukum ini menyangkut mu'amalat dan yang keempat adalah peraturan baru harus tertampung pada asas dan nilai dasar syari'ah.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ada 5 bagian. *Pertama*, yang berisi pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, ruang lingkup penelitian, fokus penelitian dan signifikasinya, yang didalamnya dijelaskan tentang beberapa hal yang penting tentang kegelisahan-kegelisahan akademik (*Academic Problems*), batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sebelum memasuki pada pembahasan dikemukakan kajian pustaka untuk menjelaskan penelitian-penelitian yang

³² Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 221.

sudah pernah dilakukan, yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Kegunaan prior reaserch ialah untuk mencari perbedaan-perbedaan yang lebih spesifik dan menjelaskan letak perbedaan tersebut. Selanjutnya kerangka teoritik dan metode yang digunakan sebagai alat untuk meneliti serta langkah-langkah yang akan ditempuh dalam penelitian dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Setelah gambaran langkah yang akan diteliti sudah dijelaskan selanjutnya pada bagian yang *kedua* yaitu, tentang tinjauan wali secara umum dalam hal ini diawali dengan konsep wali dalam pernikahan pra Islam artinya kita akan mengetahui historis bagaimana yang dilakukan atau yang dimaksud dengan perwalian sebelum kedatangan Islam, akan memberikan gambaran bahwa konsep sebelum Islam datang masih/sudah tidak pakai lagi konsep seperti pra Islam. Urutan berikutnya pengertian wali, akan memberikan gambaran pada kita apa yang dimaksud wali itu sendiri, wali ditinjau dari segi syarat sah nikah dan apa yang menjadi syarat-syarat seorang itu bisa ditunjuk sebagai wali dalam pernikahan begitu juga dijelaskan tujuan dan fungsi wali itu sendiri, selanjutnya diterangkan juga dasar-dasar hukum wali, macam-macam wali dan urutan wali yang menjadi kajian penelitian ini, dan terakhir hilangnya hak perwalian.

Ketiga, wali dalam Undang-undang di Indonesia yakni dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perwalian begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang didalamnya termuat masalah urutan wali nikah.

Keempat, analisis urutan wali dalam pernikahan telaah KHI Pasal 21 ditinjau dengan menggunakan pendekatan hermeunetik. Dan yang *Kelima*. Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian begitu juga dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ilmiah ini, yakni untuk mencari jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah ditetapkan sebagai dasarnya, maka dapat diambil kesimpulan.

Bagi kaum muslim Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan hendaknya memperhatikan hal-hal yang telah menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan itu sendiri seperti halnya adanya wali nikah, dalam hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai rujukan seseorang yang hendak menunjuk siapa yang akan menjadi wali nikahnya. Hal tentang perwalian telah diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 19-23.

Dalam Pasal 20 dijelaskan bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad nikah, namun yang berhak dalam wali pernikahan itu hanya dua yakni wali nasab, dan wali hakim jika dilihat dalam Pasal ini sudah mulai menunjukkan bahwa peran seorang laki-laki adalah sangat urgen dalam pernikahan artinya ada subordinasi kaum perempuan, tidak ada celah andil dalam menentukan atau keberhakan menjadi wali.

Pasal 21 tentang urutan wali nikah, bahwa seseorang yang berhak menempati urutan wali sesuai pada jalur keturunan garis laki-laki, hal ini senada dengan pendapat Imam asy-Syafi'i. Ada beberapa hikmah menarik yang bisa dipetik dari pengertian pasal tersebut. Pertama, yang hanya ditunjuk sebagai seorang wali adalah pihak laki-laki,

sehingga secara implisit atau tersurat akan menafikan perwalian dari garis keturunan perempuan. Kedua, dari kelompok kelompok yang telah ditentukan urutannya, artinya jika dalam suatu kelompok sama derajatnya maka yang berhak menjadi wali nikah kerabat kandung dari kerabat yang “*hanya seayah*” penegasan ini sama sekali tidak memberi peluang digaris keturunan Perempuan (Ibu), dengan dalil sama halnya penerimaan asabah dalam kewarisan. Hal semacam ini mengilustrasikan bahwa perempuan tidak memiliki kesetaraan, pengakuan nasab dan berdampak pada ketidak mampuan pihak perempuan dalam melaksanakan peran muamalah atau bertindak di depan hukum, artinya ada bias patriarkhi

Jika wali diqiyaskan dengan penentuan ‘asabah, maka terlebih dahulu memahami makna ‘asabah, Secara umum istilah ‘asabiyah bermakna ras kelompok, solidaritas social, atau solidaritas kelompok. Istilah ini berkaitan dengan ‘asabah yang berarti *family* membuat dan memperkuat keluarga. dalam kaitanya dengan ‘asabah dalam kewarisan terlihat bahwa masih ada sedikit bau dengan system pra Islam, meski tidak semuanya masih menganut system kewarisan Islam yang masih ada subordinasi perempuan.. Perempuan pada masa jaman jahiliyah memang menjadi suatu hal yang punya setereotype kurang memberikan manfaat, paham kesukuan masih dijunjung tinggi, siapa yang bisa memangku senjata itulah yang terhebat sudah barang tentu laki-laki menjadi kaum yang sangat unggul, karena dianggap orang yang bisa mempertahankan kabilahnya. Oleh sebab itu dalam penentuan kewarisan juga terpengaruh wacana budaya yang seperti itu.

hadits yang dijadikan hujjah ‘asabah juga perlu dicermati, dimana hadits tersebut ada lafaz *awla* (utama) bisa diterjemahkan dengan *aqrab* (paling dekat) dan bisa juga dengan

ahaq (paling berhak). lafad ini lebih cenderung kepada *ahaq* (paling berhak). Karena arti ini tidak memberi kejelasan tentang siapa yang paling berhak tersebut

Mengikuti arti ini, maka prioritas antara sesama *'ashabat* seharusnya hanya ditentukan berdasar jarak derajat. Namun, arti ini tidak diberlakukan secara ketat dan konsisten. Para ulama menyusun prioritas pewarisan bukan berdasar jarak derajat semata, tetapi juga mempertimbangkan kelompok keutamaan. Seperti kelompok leluhur diutamakan dari kelompok garis sisi. Jadi *liawla rajulin zakarin* yang secara harfiah berarti satu orang laki-laki terdekat ditafsirkan menjadi *'ashabat*. Padahal dalam hadis ini tidak memuat indikator yang relatif tegas dan jelas untuk mengartikannya sebagai *'ashabat*.

Jika wali nasab tidak bisa dihadirkan dengan alasan, tidak tahu keberadaannya, bahkan sudah tidak ada lagi wali yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan, justru ada orang dari pihak jalur keturunan ibu yang justru memainkan peran sebagai orang tua, yakni dalam sisi ekonomi, psikologi, sosiologinya yang selama hidup seorang calon mempelai perempuan itu yang memainkan perannya, maka bisa dilimpahkan oleh pihak jalur garis keturunan ibu, dengan dalil makna wali itu sendiri yang berate penolong, pecinta, maka garis keturunan ibu juga bisa menmpatinya

Dilihat dari sejarah pembentukan Kompilasi Hukum Islam pun demikian, bahwa orang yang ikut dalam andil pembentukan KHI didominasi oleh kaum laki-laki, bisa jadi ini salah satu penyebab hasil KHI masih berbau bias gender, sehingga perlu kita cermati, jika pasal yang sudah ditetapkan kita kontekskan dengan berbagai fenomenologis yang melingkupi, tidak serta merta membawa teks secara utuh tanpa menyentuh aspek konteks.

B. Saran-saran

Banyak yang sudah melakukan penelitian tentang wali khususnya yang mengarah gender, termasuk putusan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, dari hasil penelitian tersebut menghasilkan catatan penting, bahwa KHI sudah seleyaknya untuk direfisi atau diperbaharui karena dianggap sudah tidak sesuai dengan wajah keIndonesiaan.

Kompilasi hukum Islam adalah merupakan fiqh Indonesia, ia disusun dengan mempehatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan merupakan madzhab baru, akan tetapi ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab persoalan yang ada di Indonesia,

Saran dari penulis, supaya tidak hanya menjadi sebuah penelitian belaka saja yang telah banyak dilakukan oleh para mahasiswa, hendaknya Perguruan Tinggi Agama Islam se Indonesia sebagai institusi lembaga keagaaan sekaligus lahan pengembangan khazanah keilmuan Islam merumuskan kembali Kompilasi Hukum Islam yang dianggap sudah tidak lagi relevan dengan maasyarakat Indonesia sekarang ini karena banyaknya factor yang melingkupinya, sehingga aturan baru yang dihasilkan bisa diaplikasikan sekarang tanpa harus menjadi wacana belaka.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah swt yang telah berkenan meberi kehidupan dengan dibekali akal pikiran dan akal budi dengan keduanya peneliti adalah manusia. Sholawat serta

salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia sempurna nan suci yang selalu mengasihi semua makhluk Nabi Muhammad saw, beserta keluarga dan para sahabat yang termuliakan. Setelah berusaha dengan segenap tenaga dan pikiran akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Atas taufiq, hidayah dan *i'nanah* Allah swt penulis memohon pertolongan agar apa yang telah penulis usahakan dalam tulisan tesis ini merupakan sebuah keikhlasan dan amal kebaikan dan semoga dapat memberi manfaat bagi siapa saja yang mau membacanya.

Akhirnya kritik dan saran sari semua pihak yang membaca tulisan ini, tentunya sangat penulis butuhkan untuk memperbaiki dan menyempurnakannya.

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Ad-Dimasyqy, Al-Imam Taqiyuddin *Kifayah al-Ahyar*, Semarang: Toha Putra, t.t.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra. "Kitab an-Nikah: Bab La Nikaha Illa bi Waliyyin Mursyidin"*, JUz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Hamdani, Sa'id Thalib, *Risalah al-Nikah*, terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Ali Engineer, Asghar, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA, 2000.

Al-Jaziry, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1969.

Al-Kari, Abd, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Ttp: Dar at-Tawzi wa an-Nasyr al-Islamiyyah, 1993

Al-Khallaf, Abdul Wahab *Ilmu Ushulul Fiqh*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996.

Al-Mahali, Jalaludin, *Hasyiyah al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin*, jilid III, Semarang: Thoha Putra, tt.

An-Nawawi, *al-Majmu' Syarkh al-Muhadzab*, XVI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

-----, *Shahih Muslim bi Syarkh an-Nawawi*, Jilid 11, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Anshary, M., *Hukum Kewarisan Indonesia dinamika Pemikiran dari Fiqih Klasik Ke Fiqih Modern*, Bandung: Sumpersari Indah, 2013.

Anwar, Syamsul, "Perngembangan metode Penelitian Hukum Islam", dalam Ainurrofik (ed), "*Madzhab Jogja: Menggagas Paradigama Ushul fiqh Kontemporer*", Yogyakarta: ar-Ruz, 2002.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, akarta: Rieneka Cipta, 2002.

As-Dimasyqy, Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Ahyar*, Semarang: toha Putra, t.t.

Ash-Shiddieqy Hasby, *Hukum-hukum Fiqh Islam; Tinjauan Antar Madzhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001

Asnawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, Juz V, Beirut: Dar al-Ma'rufah, 1409/1989.

Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, *al-Umm.*, V, Beirt: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, 1413H.

az-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam Wa adillatuhu*, IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1980.

C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dally, Peoneh, *Hukum perkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan ahlu Sunnah*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988

Donny Gahral, M Adian, *Percik Pemikiran Kontemporer: Sebuah Pengantar Komprehensif*, Yogyakarta: Jalasutra, 2006.

Fakih, Mansur, *Analisis Gender dan Trasformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Fauzi, Moh. “Perempuan Sebagai Wali Nikah” dalam *Jurnal Gender dan Islam Musawa* Vol.5, No.2 April 2007,

Ghazali, *al-Mustasfa Min ‘Ilm al-Usul*, Kairo: al-Matba’ a al-Amiriyya, 1324/1906

Harahap, M. Yahya, “Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Moh. Mahfud MD, dkk, (ed), Peradilan Agamadan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Pres, 1993.

-----, *Informai Maateri Kompilasi Hukum Islam*, Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu, 1994.

Hasan, Kamal, *Moderenisasi Indonesia: Respon Cendekiawan Muslim*, Jakarta : Lingkaran Studi In Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No1/1974 Sampai KHI)*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.

Hasan al-Kusnawi, Abu Bakar, *Ashal al-Madārik*, Jilid 1, Beirut: Daar al-Fikr, 1996.

Hasbullah, Ali, *Usul at-Tasyri’ al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma’arif, 1971.

Jalaluddin Rahmad, Paul Ricouer, *Hermeneutika Sosial*, Terj. Muhammad Syukri, Kreasi Wacana, Yogyakarta: 2006.

Jawaad Mugniyah, Muhammad, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khomsah*, Terj. Masykur A. B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaf “*Fiqih Lima Madzhab*”, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000.

A. Jawad, Haifaa, *The Rights of Woman in Islam*, cet I, London: Macmillan Press Ltd, 1998.

Kelib, Abudullah *Kompilasi hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991, dalam Tata Hukum Nasional*, Pidado Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum UNDIP Se Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Akademika Press, 1992marang, 16 Januari 1993.

Levy, Reuben *Susunan Masyarakat Islam*, terj. H.A. Ludjito, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.

Lukito, Ratno *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi Tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Alvabet, 2008.

Muhadjir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi III, cet. 7, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1988.

Muhammad al-Husaini, Taqiyyudin abi Bakr Ibn, *Kifayah al-Ahyar fi Hilli Gayah al-Ikhtisar*, II, Surabaya: Syirkah Maktabah Ahmad Sa'id bin Nabhan, t.t.

Muhammad Asi, rIbn Mubarak bin, *Jami' al-Usul Ahadis ar-Rasul*, VII, Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabi, 1403 H/1983 M.

Muhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Nasution, Khoiruddin, “*Pembidangan Ilmu dalam Studi Islam dan Kemungkinan Pendekatannya*”, dalam Antologi Studi Islam, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002.

-----, *Fazlur Rahaman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2002.

-----, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.

Power, David S, *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan Kritik Historis Hukum Waris*, Yogyakarta: LKIS, 2001.

Rasyid Ridha, Muhammad, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*. Terj. Arif Mohammad, cet.I, Bandung: Pustaka, 1986.

Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara: Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: PSG STAIN Purwokerto-Unggun Religi, 2005.

Riyanto, Waryani Fajar, *Sistem Kewarisan Islam Klasik, Modern, dan Postmodern (Perspektif Filsafat Sistem)*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2002.

Robert Robert, *The Social Laws of The Qoran* , New Delhi: Kitab Bhavan, 1977.

Rumadi, Marzuki Wahid, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Muqtasid*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.t.

Sabiq, As-Sayyid , *Fiqh as-Sunnah*, terj. MahyuddinShf, Jilid VII, Bandung: PT. al-Maarif, 1998.

Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah 7 (Fiqhus Sunnah)*, alih Bahasa oleh Drs. Moh Thalib, Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1986

Sahiron Syamsuddin, (ed.), Syaf'atun al-Mirzanah, *Pemikiran Hermeneutika Dalam Tradisi Barat Reader*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Shihab, Quraish, *Kidah Tafsir*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. 1, 2013.

Siraj, Maltuf, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Suknadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Sutan Muhammad Zain, J.S. Badudu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sianar Harapan, 1994.

Syamsuddin, Sahiron, *Hermeneutika al-Qur'an*, Yogyakarta: Islamika, 2003.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonsia*, cet. Ke-2, Jakarta: UI Press, 1982.

Umar, Nasaruddin, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

-----, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 2001.

W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early in Early Arabia*, new edition, Stanley A. Cook (ed.), Oosterhout N. B, Netherlands: Antropological Publications, 1966.

Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft*, Bandung: Marja, 2014

Yunus, *Hukum Perkawinan dalaukum Perkawinan dalam Islam menurut Empat Mazhab*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Zahrah, Abu, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr, 1987.

Zakarya al-Anshariy, Abu Yahya, *Fath al-Wahab*, Jilid IX, Kediri, Pon. Pes Petuk, t.t.

Zarkowi, *Sejarah Penyusunan Hukum Islam, Lampiran dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama, t.t.

II. HADITS

Al-Kahlani, *Subulu as-Salam*, jilid III, Bandung: PT. Al-Ma'arif, t.tt.

Dawud, Abu, “*Sunan Abu Dawud, Kitab an-Nikah bab Fi al-Wali*”, Juz II, Beirut: Dar al-Ihya' at-Taurats al-Arabi, t.t.

Hajjaj, Muslim *Sahih Muslim*, IV, Beirut: Dar Ihya' at-Turas, t.t.

III. KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 19990.

Hassan Shadily, John Mc. Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1990.

Munawir, Ahmad Warson *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*, cet. 14, Surabaya: PT Pustaka Progresif, 1997.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir, Cet. ke-14*, Surabaya: PT Pustaka Progresif, 1997.

S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, Van Hove, 1990.

W.I.S. Poerwadarminta, S. Wojowasito, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*, Jakarta: P.T. Gramedia, 1988.

IV. RUJUKAN WEB

<https://www.google.co.id/search?q=HAK+WARIS+ANAK+LAKI>, di akses pada tanggal 1 Juli 2017.

<http://pendidikan-hukum.blogspot.co.id/2010/11/undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html>, di akses pada tanggal 1 Juli 2017.

V. ENSIKLOPEDI

Dahlan (*ed*), Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Tim penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jaakarta: PT.Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945:
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1983.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

**BAB I
DASAR PERKAWINAN
Pasal 1**

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3.

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri.. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut
 - a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang dalam ayat (2), (3) dan (4), pasal ini atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri
- d. sehubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e. sehubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenekan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang undang ini

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan Pemerintah lebih lanjut

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (3) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

pasal 17

- (1) pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud

dalam ayat (1) pasal ini pegawai pencatat perkawinan

Pasal 18

pengecahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pengecahan pada pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pengecahan dicabut

Pasal 20

pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun ada pengecahan perkawinan

Pasal 21

- (1) Jadi pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan: keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para hak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi, syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. suami atau isteri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas

dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan Akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (4) Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda. yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan, oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya:
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
 - b. berkelakuan buruk sekali
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut

BAB XII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua Perkawinan di luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (²) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami iseri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran

Pasal 57

- (1) Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang - undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang lakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk, melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini .

Bagian Keempat
Pengadilan

Pasal 63

- (1)Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang undang ini ialah
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh pengadilan Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik didasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat : Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Howelijks, Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

t t.d.

SOEDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1974
NOMOR 1

KOMPILASI HUKUM ISLAM *

BUKU I HUKUM PERKAWINAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodohan antara seorang pria dengan seorang wanita,
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklil-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anaka hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

* Disalin dari "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Thaun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seotrangwanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj"iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga
Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

- Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
- Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
- Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
 - (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
 - (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusny hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahny.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- 1. Taklik talak dan
- 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan membeberikah kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan
- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dil`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ihsan, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma`ruf kalau wali fakir.

BAB XVI PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan habis masa iddah.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta"
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata "tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar";
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menashati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
3. Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui surat atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejarang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. membeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda gtersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang oernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarhuruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96,97

Bagian Keempat
Mut`ah

Pasal 158

Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li`an

Pasal 162

Bilamana li`an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII RUJUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan meyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

BUKU II HUKUM KEWARISAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dñewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

* Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 1994, maksud pasal tersebut ialah : ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menurut angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntutan kerohanian sewaktu ia menderitanya sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada swaat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BUKU III
HUKUM PERWAKAFAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 215

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kerpeluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakfkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.
- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petuga spemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

BAB II
FUNGSI, UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT WAKAF

Bagian Kesatu
Fungsi Wakaf

Pasal 216

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Bagian Kedua
Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf

Pasal 217

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Pasal 218

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

Pasal 219

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;

- c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:
- "Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga"
- "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".
- "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya".
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak-hak Nadzir

Pasal 220

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

BAB III
TATA CARA PERWAKAFAN
DAN PENDAFTARAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Tata Cara Perwakafan

Pasal 223

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
 - a. tanda bukti pemilikan harta benda;
 - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
 - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Benda Wakaf

Pasal 224

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

BAB IV
PERUBAHAN, PENYELESAIAN DAN
PENGAWASAN BENDA WAKAF

Bagian Kesatu
Perubahan Benda Wakaf

Pasal 225

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
 - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
 - b. karena kepentingan umum.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan Benda Wakaf

Pasal 226

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 227

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 228

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

Ketentuan Penutup

Pasal 229

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

PENJELASAN
ATAS
BUKU KOMPILASI HUKUM ISLAM

PENJELASAN UMUM

1. Bagi bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, adalah mutlak adanya suatu hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan poerwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, jo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Peradilan Agama mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lingkungan peradilan lainnya sebagai peradilan negara.
3. Hukum materiil yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Islam yang pada garis besarnya meliputi bidang-bidang hukum Perkawinan, hukum Kewarisan dan hukum Perwakafan.
Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Pebruari 1958 Nomor B/I/735 hukum Materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum tersebut di atas adalah bersumber pada 13 kitab yang kesemuanya madzhab Syafi'i.
4. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang sehingga kitab-kitab tersebut dirasakan perlu pula untuk diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari madzhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain.
5. Hukum Materiil tersebut perlu dihimpun dan diletakkan dalam suatu dokumen Yustisia atau buku Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dijadikan pedoman bagi Hakim di lingkungan Badan Peradilan Agama sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 6

Cukup jelas

Pasal 7

Pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan agama.

Pasal 8 s/d 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung.

Pasal 20 s/d 71

Cukup jelas

Pasal 72

Yang dimaksud dengan penipuan ialah bila suami mengaku jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa izin Pengadilan. Demikian pula penipuan terhadap identitas diri.

Pasal 73 s/d 86

Cukup jelas

Pasal 87

Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 88 s/d 93
Cukup jelas

Pasal 94
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 95 s/d 97
Cukup jelas

Pasal 98
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 99 s/d 102
Cukup jelas

Pasal 103
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 104 s/d 106
Cukup jelas

Pasal 107
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 108 s/d 118
Cukup jelas

Pasal 119
Setiap talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan agama adalah talak ba'in sughraa.

Pasal 120 s/d 128
Cukup jelas

Pasal 129
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 130
Cukup jelas

Paal 131
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 132
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 133 s/d 147
Cukup jelas

Pasal 148
Ketentuan pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang Peradilan Agama.

Pasal 149 s/d 185
Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah.

Pasal 187 s/d 228
Cukup jelas

Pasal 229
Ketentuan dalam pasal ini berlaku untuk Buku I, Buku II dan Buku III.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Mar'atus Sholihah, S.H.I
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro 18 April 1984
Status : Sudah Menikah
Tempat Tinggal : RT: 43 RW: XI Sorosutan Umbulharjo
Nama Ayah : Abdul Mu'in
Nama Ibu : Al-Fiah
Nama Suami : Kadir Hidayat
Nama Anak : Ibrahim Abqori al-Khalifi

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. MI Muhammadiyah al-Falah Cangaa'an Kanor Bojonegoro
- b. MTs Pon.Pes at-Tanwir Talun Sumberjo Bojonegoro
- c. MAI Pon.Pes at-Tanwir Talun Sumberjo Bojonegoro
- d. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- e. Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga

2. Pendidikan Non Formal

- a. Pon.Pes al-Munawir Bojonegoro
- b. Madrasah Diniyah Sarangan Kanor Bojonegoro
- c. Pon.Pes Langitan Widang Tuban

C. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Dosen Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
2. Pembimbing Tahsin Mahasiswa STIKES Surya Global Yogyakarta
3. Pembimbing tahsin Kementerian Perindustrian Yogyakarta
4. Pembimbing guru-guru TK al-Islam Giwangan

Yogyakarta, 20 Juli 2017
Saya yang menyatakan

Mar'atus Sholihah
Nim: 1320310051